PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Wahyu Widhi Astuti

8111414188

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik melalui media Sosial di Wilayah Kota Semarang"**, disusun oleh Wahyu Widhi Astuti (NIM. 8111414188), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Agustus 2018

Penguji Utama

Anis Widyawati, S.H.,M.H.
NIP. 197906022008012021

Penguji I

Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H.
NIP. 198504272014041001

Penguji II

Indung Wijayanto, S.H.,M.H.
NIP. 198207132008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Widhi Astuti

NIM : 8111414188

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Wilayah Kota Semarang"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggujawabkan secara hukum.

Semarang, 26 Juli 2018

Yang menyatakan,

Wahyu Widhi Astuti

8111414188

PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wahyu Widhi Astuti
NIM	: 8111414188
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 26 Juli 2018

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Yang menyatakan,

Wahyu Widhi Astuti

NIM. 8111414188

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat (Winston Chuchill).
- Jadilah baik. Karena kapan pun kebaikan menjadi bagian sesuatu, ia akan membuatnya tampak semakin cantik. Tapi saat kebaikan itu hilang, ia hanya menyisakan noda (Nabi Muhammad SAW).

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Sutedjo dan Ibu Erni Triasti yang memberikan kasih sayang serta doa kepada penulis.
2. Kakak dan adik penulis, Mas Didit dan Widodo yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta menjadi tempat keluh kesah penulis.
3. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan.

PRAKATA

Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerahNya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Wilayah Kota Semarang “ dapat diselesaikan.

Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rakhmat dan hidayahNya
2. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Rasdi, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Anis Widyawati S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai penguji utama.
8. Indung Wijayanto, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan maukan dan wawasan kepada penulis.

9. Bapak Siyoto, S.H.,M.H (Alm) yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan informasi kepada penulis.
10. Bripda Dading Setiawan yang menyempatkan waktunya memberikan informasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Sutedjo dan Ibu Erni Triasti yang memberikan kasih sayang serta doa kepada penulis dan dukungan moril maupun materiil dalam menyelesaikan studi selama ini.
12. Kakak dan adik penulis Mas Didit dan Widodo yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan serta menjadi tempat keluh kesah penulis.
13. Teman-teman PKL di Ditreskrimsus Polda Jateng Ayun Sundari, Desi Windiawati, Wildan Prasetyo, Agam Barep, Idhar Dhani.
14. Teman-teman terkasih Gita Maharani, Yusharya Nurfadilla A, Nur Laila Azizah, Arti Rahayu, Zulia Dian, Nurika Pamungkas, Diah Puspita Rini, Devi Hudiyah, Juni Rahayu yang selalu memberikan motivasi
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014.
16. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membutuhkan.

Semarang, 26 Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

Astuti, Wahyu Widhi. 2018. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Wilayah Kota Semarang*. Skripsi Bagian Pidana, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Indung Wijayanto, S.H., M.H.,

Kata kunci: Penerapan Hukum, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Seiring perkembangan teknologi dalam penggunaan media sosial membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatifnya ialah munculnya kejahatan yang sering terjadi di dunia maya yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dari tahun ke tahun selalu terjadi. Rumusan masalah 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di Wilayah Kota Semarang? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial di Wilayah Kota Semarang?

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunaakan yuridis empiris. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Ditreskrimsus Polda Jateng dan Pengadilan Negeri Semarang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara dan studi kepustakaan. Validitas data yang digunakan adalah teori triangulasi. Analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah Pengaturan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terdapat pada Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3) yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dilakukan baik secara mediasi maupun tindakan hukum. Sedangkan penerapan hukum di Pengadilan Negeri Semarang, hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor kendala dalam penegakan hukum yaitu kesulitan dalam pengungkapan alat bukti, dari segi media dan alat, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Simpulannya adalah ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dan Pengadilan Negeri Semarang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan. Faktor kendala dalam penegakan hukum ialah faktor penegak hukum, faktor sarana, dan faktor masyarakat. Saran dari penulisan ini adalah peran pemerintah dan penegak hukum lebih aktif dalam mensosialisasikan aturan hukum mengenai kejahatan di dunia maya, serta masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan internet (media sosial).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

PRAKATA vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR BAGAN xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Identifikasi Masalah 6

1.3.Pembatasan Masalah 6

1.4.Rumusan Masalah 7

1.5.Tujuan Penelitian 7

1.6.Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

2.1. Penelitian Terdahulu 9

2.2. Landasan Konseptual 12

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum 12
2.2.2 Faktor-Faktor Penegakan Hukum 17
2.2.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum.....18
2.2.4 Tindak Pidana.....20
2.2.5 *Cybercrime* 24
2.2.6 Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 29
2.2.7 Media Sosial.....31
2.2.8 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di KUHP dan di Luar KUHP 35
2.3. Kerangka Berfikir 42
BAB III METODE PENELITIAN.....43
3.1.Pendekatan Penelitian 43
3.2.Jenis Penelitian.....44
3.3.Fokus Penelitian 44
3.4.Lokasi Penelitian.....45
3.5.Sumber Data.....45
3.6.Teknik Pengambilan Data.....46
3.7.Validitas Data.....48
3.8.Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
4.1. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial 53
4.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Wilayah Kota Semarang.....57

4.2.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik di Ditreskrimsus Polda Jateng 58
4.2.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Pengadilan Negeri Semarang 76
4.3. Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Wilayah Kota Semarang 86
4.3.1 Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Wilayah Kota Semarang 86
4.3.2 Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial 88
BAB V PENUTUP.....92
5.1.Simpulan 92
5.2.Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....99

DAFTAR TABEL

4.1. Data pengaduan pencemaran nama baik di Ditreskrimsus Polda Jateng.....62

DAFTAR BAGAN

4.1. Alur Delik Aduan 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat keputusan Judul Skripsi

Lampiran 2. Instrument Penetian Ditreskrimsus Polda Jateng

Lampiran 3. Instrument Penelitian Pengadilan Negeri Semarang

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di Ditreskrimsus Polda Jateng

Lampiran 5. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Ditreskrimsus Polda Jateng

Lampiran 6. Surat Izin penelitian di Pengadilan Negeri Semarang

Lampiran 7. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang

Lampiran 8. Putusan Hakim No. 686/Pid.Sus/2016/PN.Smg

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zaman globalisasi saat ini identik dengan keterbukaan dan persaingan bebas di berbagai bidang salah satunya di bidang teknologi. "Teknologi adalah salah satu bentuk pemikiran manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Teknologi sendiri merupakan hasil dari pemikirian manusia untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya" (Widyawati, 2013:19). Teknologi berperan penting di berbagai sektor kegiatan dimana memberikan dampak besar terhadap perubahan dan perkembangan pada dunia bisnis, perbankan, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sekarang ini. Dengan adanya perkembangan teknologi memberikan kita banyak kemudahan dalam melakukan aktifitas.

> Teknologi informasi telah memberikan kemajuan dan peradaban, memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum atau bisa dikatakan sebagai pedang bermata dua. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Saat ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum Siber, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi *(law of information technology)*, hukum dunia maya *(virtual world law)* dan hukum mayantara. Istilah-

> istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual* (Suhariyanto, 2013:2-3).

Di masyarakat, bisa disaksikan bahwa teknologi media, telekomunikasi dan informasi yang lebih populer dengan nama teknologi telematika, sebagai teknologi pencipta hiper-realitas *(hyper-reality)*, telah menjadi bagian fungsional dalam berbagai struktur masyarakat, terutama televisi, komputer, dan internet yang telah mengambil alih beberapa fungsi sosial manusia (masyarakat) (Bungin, 2005:5). Teknologi media juga disebut sebagai *new media* atau media baru. Menurut Rogers dan Wen dikutip oleh Bungin (2005:6):

> Ada empat kategori media menurut Rogers yang banyak mempengaruhi manusia yaitu media tulisan *(writing)*, media cetak *(printing)*, media telekomunikasi *(telecommunication)*, dan media komunikasi interaktif *(interactive communication)*. Sedangkan Wen membagi media komunikasi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, media komunikasi antarpribadi terdiri dari: media teks, grafik, suara, musik, animasi dan video; kedua, media penyimpanan terdiri dari buku, kamera, alat perekam kaset, kamera film, disk optikal; ketiga, media transmisi terdiri dari media komunikasi, media penyiaran, dan media jaringan.

Saat ini, media terpenting dan memiliki jaringan luas adalah internet, Layanan yang diberikan oleh internet saat ini sangat beragam, dan terus diinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti; *e-mail, world wide web (www), e-commerce, e-government, e-fax, e-office, e-cash, e-banking*, dan sebagainya. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet (Bungin, 2005:10). Menurut Krismiyarsi (2015:96):

> *Internet has created a new world called cyberspace, which is a computer-based communications domain that offers a new form of virtual reality. The development of the Internet has increased both technology and its use, has a lot of both positive and negative impacts. The negative impact of internet makes formerly conventional crime now be done using online computer media with very little risk of being caught* (internet merupakan dunia baru dengan kata lain *cyberspace* merupakan komputer yang berbasis komunikasi yang menawarakan bentuk baru dari realitas *virtual*. Adanya internet merupakan peningkatan teknologi dan penggunaannya, mempunyai banyak dampak positif dan negatifnya. Dampak negatif internet yang membuat kejahatan konvensional sekarang dilakukan dengan media internet).

Munculnya internet, maka berbagai informasi yang terjadi diberbagai belahan dunia kini dapat kita ketahui hanya dengan mengaksesnya begitu pula dengan kegiatan–kegiatan yang terbatas oleh jarak dan waktu bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan internet dan tidak menyita waktu. Kemajuan Teknologi informasi selain membawa dampak positif, juga membawa konsekuensi negatif. Dampak negatifnya yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Dalam penggunaan teknologi internet tidak hanya di gunakan oleh orang dewasa saja, tetapi kaum remaja bahkan anak-anak sudah bisa mengaksesnya, salah satunya adalah penggunaan internet untuk media sosial. Penggunaan media sosial ini sebagai media berinteraksi sosial secara *online* sudah begitu meluas bahkan mendunia. Banyak manfaat yang didapat dalam situs jejaring sosial *(Facebook,instagram, twitter, path, youtobe)* diantaranya adalah dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman, baik teman lama maupun teman baru tanpa terhalang oleh jarak dan waktu.

Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring

dengan perkembangan menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya *(cybercrime)* adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. "Penyalahgunaan teknologi ini identik dengan kejahatan, yang dalam ilmu kriminologi merupakan perbuatan yang tercela di mata masyarakat, yang membawa kerugian baik materiil maupun non materiil" (Widyawati, 2013:19). Saat ini bahwa media sosial di Indonesia seperti tidak mempunyai aturan hukum, seseorang dapat saja menghujat, menghina, mencaci maki dan menyerang harga diri pihak lain tanpa takut akan adanya tindakan hukum dari aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian ancaman pidana bagi seseorang yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang kemudian undang-undang tersebut di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Dulu sebelum adanya undang-undang tersebut orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui tulisan surat atau perkataan lisan, dimana ketentuan tentang delik penghinaan tersebut dalam KUHP Pasal 310 khususnya ayat (1) dan (2) (Suhariyanto, 2013:116).

Jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dari tahun ke tahun selalu terjadi yaitu pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus dan tahun 2017 sebanyak 7 kasus artinya bahwa ada peningkatan kasus dari tahun sebelumnya, salah satunya terjadi di Kota Semarang. Kasus yang baru-baru ini terjadi di Kota Semarang:

1. Pada tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 WIB SA (ibu AN) melalui nomor handphone: 081326585141 telah menerima pesan SMS dari nomor 086414004004 yang isinya: "Assalamu'alaikum bu tolong dong didik NV dia masih hubungi istri saya, saya sudah tidak ada sedikitpun niat dihati saya untuk berhub sedikitpun sama NV dg semua keluarganya, tlg dibilangin aja", karena ibu AN tidak mengenal nomor handphone 086414004004 kemudian SA langsung merespon dengan mengirim SMS:" Maaf ini sp ya" selanjutnya dijawab yang isinya: "Saya sudah berkeluarga tetap saja diganggu-ganggu sama NV tolonglah dibilangi ya bu, nuhun ARF". Setelah mengetahui bahwa yang mengirim SMS dari AB, maka SA membalas SMS yang isinya memperingatkan agar jangan marah-marah dan berlaku sopan terhadap orang tua, namun setelah diperingatkan oleh SA, Ab tidak berhenti tetapi malah setiap hari mengirim SMS yang isinya menghina dan/atau pencemaran nama baik serta pengancaman kepada AN, selain itu AB mengirim pesan melalui facebook kepada AN yang isinya menghina dan mencemarkan nama baik (Ditreskrimsus Polda Jateng, 24 Agustus 2018).
2. Seorang mahasiswi semester akhir jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Mahasiswi berinisial Din itu dilaporkan Fahmi Arifan, 37, dosen Teknik Kimia Undip dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial (medsos). "Din membuat status di Line, Instagram dan Facebook dia mengatakan bahwa dosen yang bernama Fahmi merupakan dosen cabul, senang godain". (http://radarsemarang.com/2017/07/26/dibilang-cabul-dosen-kimia-undip-laporkan-mahasiswi/, diakses pada tanggal 20 Desember 2017).

Kasus tersebut dapat terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyak situs jejaring sosial. Oleh karena itu aparat penegak hukum, dalam hal ini yang berada di dalam lingkup wilayah Kota Semarang dan penegakan peraturan perundang-undangan harus segera mengatasi kejahatan

dalam media sosial. Melihat fakta-fakta kasus tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Wilayah Kota Semarang”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis mengidentifikasikan masalah yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
3. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai etika penggunaan internet.
4. Faktor kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
5. Upaya penegak hukum dalam menangulangi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.3. Pembatas Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk mempersempit ruang lingkup, supaya dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari topik judul. Permasalahan akan dibatasi pada:

1. Analisis yuridis terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.4. Rumusan Masalah

1) Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di Wilayah Kota Semarang?
2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial di Wilayah Kota Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

1) Untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
2) Untuk menganalisis dan mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
   a. Penulisan ini berguna untuk menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum pidana terhadap kejahatan teknologi informasi *(cybercrime)* khususnya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.
   b. Memberikan wawasan untuk akademisi mengenai tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan penegakan hukumnya.

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian–penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Masyarakat, penulisan ini berguna supaya dalam penggunaan teknologi internet (media sosial) lebih berhati-hati dan dapat memberikan penjelasan mengenai adanya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan penegakan hukumnya.

b. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran tentang penegakan hukum terhadap tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sehingga dalam menegakkan hukum berdasarkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemikiran tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkaitdengan penerapan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditemukan dan dijadikan tinjauan kepustakaan. Berikut adalah penelitian-penelitian tersebut:

1. Skripsi oleh Muh. Taufiq Hafid (2015) yang berjudul *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar"* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota makassar yang melakukan perbuatan melawan hukum di media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Muh. Taufiq Hafid adalah bahwa penelitian sebelumnya mengangkat masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial di

Kota Makassar artinya bahwa penulis tidak hanya fokus pada tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik saja melainkan beberapa tindak pidana yang telah disampaikan oleh penulis pada bab hasil pembahasan yaitu ada beberapa tindak pidana pada media sosial seperti; menyebarluaskan foto syur (pornografi) melalui media sosial, melakukan pemerasan dan sebagainya artinya penelitan tersebut mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana di media sosial secara umum. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan penegakan hukum yang berfokus pada tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran melalui media sosial di wilayah Kota Semarang dan membahas mengenai faktor kendala yang dihadapi para aparat penegak hukum.

2. Skripsi Erik Budi Darmawan (2017) yang berjudul *"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pentransmisian Muatan Penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/Pn Jkt.Sel)"* Fakultas Hukum Universitas Lampung menyimpulkan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL) bahwa upaya penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL) dilakukan dengan diterapkannya tahap-tahap penegakan hukum yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam skripsi tersebut menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pentransmisian muatan penghinaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Erik Budi Darmawan adalah bahwa penelitian Erik mengkaji tentang masalah penegakan hukum terhadap pentransmisian muatan penghinaan yang mana upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan diterapkannya tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidananya dan penegakan hukumnya hanya diterapkan tahap aplikasi serta pada skripsi ini mengupayakan penanggulangan terhadap kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum.

3. Jurnal yang ditulis oleh Edwin Pardede, dan kawan-kawan (2016) yang berjudul *"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter"* dari jurnal tersebut, penulis membahas mengenai kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *twitter* pasa saat sekarang, serta membahas kebijakan hukum pidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *twitte*r dalam upaya pembaharuan hukum. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui *twitter* terus dilakukan pembaharuan hukum, salah satunya diwujudkan dengan merumuskan unsur pencemaran nama baik dan unsur *cybercrime* dalam RUU KUHP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Edwin Pardede dan kawan-kawan adalah bahwa penelitian sebelumnya mengkaji tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan

tindak pidana pencemaran nama baik melalui *twitter* pada saat ini dan dalam upaya pembaharuan hukum di masa yang akan datang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang mana fokus permasalahannya pada penegakan hukum yang dilakukan dan faktor kendalanya serta upaya penanggulangannya dari aparat penegak hukum.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dimana menerapkan hukum secara nyata untuk pedoman dalam berperilaku maupun hubungan-hubungan hukum dalam hidup di masyarakat. Istilah penegakan hukum dalam bahasa asing "penegakan hukum dikenal dengan berbagai istilah seperti *rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application*" (Rahardjo, 2012:191). Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah "suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan" (Ishaq, 2016:297). Pengertian penegakan hukum menurut Soetjipto Rahardjo bahwa "penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum" (Tutik, 2006:226). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:

> Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

> mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ishaq, 2016:297).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

> Penegakan hukum yang akuntabel diartikan sebagai suatu upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, bangsa dan negara berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam sistem hukum, hal tersebut juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum diartikan sebagai bagian proses yang bergantung dan harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat untuk menuju tegaknya kepastian hukum. Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh *stakeholder* dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan (Roihanah, 2015:42-43).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menertibkan serta mengatur demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dengan menerapkan sanksi.

> Penegakan hukum *(law enforcement)* sebagai bagian dari yurisdiksi negara, berisikan tentang beberapa hal, antara lain: pertama, wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional; kedua, wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku *(jurisdiction to enforce of law* (Tutik, 2006:227).

Pelaksanaan hukum di masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat

terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu integritas serta moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Dalam struktur kenegaraan maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum (Sanyoto, 2008:200).

Satjipto Rahardjo (2012:191) dalam struktur kenegaraan modern, komponen eksekutif dan birokrasi dari eksekutif tersebut menjalankan tugas penegakan hukum itu, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara mencampuri banyak bidang kegiatan seperti;bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang hukum maka tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*..

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil maupun arti materiil sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya suatu

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat serta mengatur masyarakat dalam berperilaku yang mana dalam hal tersebut hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan seseorang.

Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan struktural berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif *(normative system)* yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial dan memuat sanksi pidana
b) Penerapan hukum dipandang sebagai administratif (*administrative system)* yang mencakup interaksi antara para aparatur penegak hukum yang merupakan lembaga berwenang dalam menegakkan hukum.
c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial *(social system)*, dalam arti bahwa tindak pidana harus diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat (Dellyana, 1988:32)

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi, adalah penegakan hukum pidana *in abstrato* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundaang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik.
b. Tahap aplikasi, tahap penegak hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh apara-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Nawawi Arief, 2002:173).

Dalam menegakkan hukum juga harus memperhatikan tiga hal yaitu keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

1. Keadilan

   Pengertian keadilan sendiri menurut John Rawls:

   > Keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersamaDalam konteks tersebut mengandung dua makna; pertama, prinsip kesamaan pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional; kedua, prinsip ketidaksamaan. Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (Tutik, 2006:228).

   Bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan prinsip kesimbangan.

2. Kemanfaatan hukum

   Penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebab hukum di buat untuk kepentingan masyarakat, karenanya pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan manfaat untuk masyarakat.

3. Kepastian Hukum

   Kepastian hukum merupakan suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa

konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

2.2.2 Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Soejono Soekanto (2016;8-9), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Semakin baik suatu peraturan hukum, maka akan semakin baik pula penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan hukumnya, maka akan semakin sulit pula hukum untuk ditegakkan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

b) Faktor penegak Hukum

Dalam bekerjanya hukum, kepribadian penegak hukum dalam memainkan perannya sangatlah penting. jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya sendiri kurang memadai, maka ada masalah. Faktor tersebut yang menghambat proses penegakan hukum, maka untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kebripadian dan kualitas petugas.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya

d) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Maka faktor masyarakat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum. Setiap masyarakat senantiasa memiliki kesadaran hukum, hal ini yang mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Sikap masyarakat yang tidak mendukung dan bersikap apatis serta menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

2.2.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Dalam rangka pelaksanaan hukum itu tidak hanya terlihat sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis melainkan sebagai suatu proses. Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Ishaq (2016:305) “Hukum itu muncul di dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum, dalam kantor para pengusaha dan juga dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan diantara para anggota masyarakat sendiri satu sama lain”.

Pelaksanaan penerapan hukum dibuat suatu institusi seperti yang dikutip oleh Indah Sri Utari (2017:70):

> *In the criminal justice system, the four institutions (police, prosecutors, courts and prisons) as a component of the system, each*

> *interdependent despite having special functions. There are carried each institution cannot be separated from the function and purpose of the system as a whole* (dalam sistem peradilan pidana ada empat lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem yang mana masing-masing sistem mempunyai fungsi khusus. Masing-masing institusi tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan tujuan sistem secara keseluruhan).

Pelaksanaan penegakan hukum perlu lembaga yang mampu memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat seperti yang disebutkan diatas yaitu; kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tanpa adanya organisasi itu, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial *(subculture)* tertentu. Setiap orang atau organisasi di maksud menjalankan kebijakan atau kegiatan tertentu yang dirasakan lebih menguntungkan.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal, antara lain; (1) Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat; (2) mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan fakta dan keadaan secara proporsional; dan (3) mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkandalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan , memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara universal kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa: pencegahan *(preventif)* dan *represif* (Tutik, 2006:256).

1. Tindakan pencegahan

   Preventif yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksdukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain berupa:

1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
2) Tindakan patroli, atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut. Misal
4) Mengadakan perbaikan, peningkatan dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara
5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal (Tutik, 2006:256).

2. Tindakan represif

Yaitu segala usaha/ tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk bentuk daripada tindakan represif dapat berupa:

a) Tindakan administrasi
b) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain: (1) penyelidikan; (2) penuntutan; (3) pemeriksaan oleh pengadilan; dan (4) pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi (Tutik, 2006:257).

Proses penegakan hukum agar dapat berlangsung secara efektif menurut Titik Triwulan (2006:257) harus memperhatikan beberapa segi antara lain:

1) Ketentuan hukumnya haruslah sejelas mungkin dan dimengerti oleh aparat penegak hukumnya
2) Adanya pembagian wewenangyang jelas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi tersebut, karena jika tidak akan terjadi *"double jurisdiction"*
3) Memperhatikan perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi di dunia internasional.

2.2.4 Tindak Pidana

2.2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta mempunyai sanksi berupa pidana tertentu. Dapat juga dikatakan

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain (Moeljatno, 2008:59). Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno (2008:61):

> *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang *(menslijke gedraging)* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(straf waardig)* dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons menyatakan *strafbaar feit* itu terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Hal itu berbeda juga dengan "perbuatan pidana" sebab tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Tindak pidana dalam konsep KUHP diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, juga harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Ali, 2011:98). Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pendapat Van Hamel dan Simons yang mencampur antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia seperti Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Demikian juga dengan Indrianto Seno Adji bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya (Ali, 2011:99).

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan (Moeljatno, 2008:60).

2.2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua pandangan. Pertama pandangan dualisme yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Penganut paham dualisme antara lain:

Moeljatno menyebutkan unsur tindak pidana yang dikutip oleh Chazawi (2012:79):

a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

R. Tresna menyebutkan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman.

Bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Kelakuan manusia
b. Diancam pidana
c. Dalam peraturan perundang-undangan (Chazawi, 2012:80)

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme. Tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatan. Kedua, pandangan monisme yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Penganut paham ini Jonkers yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan (yang)

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
d. Di pertanggungjawabkan (Chazawi, 2012:80)

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
c. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh oleh orang (yang dapat)
e. Dipersalahkan/ kesalahan (Chazawi, 2012:81)

2.2.5 Cybercrime

Cybercrime merupakan tindakan kriminal merugikan orang lain yang mana dalam bekerjanya, *cybercrime* dilakukan dengan menggunakan alat elektronik. Bentuk aktivitas kejahatannya berupa memanfatkan teknologi komputer, internet serta jaringan komputer yang menjadi sasaran.

> *The cybercrime is defined to a 'digital' or 'hi-tech' crime type, or uses network technology as the primary or secondary tools of crime In the authors consider the difference between traditional crimes and cybercrimes is the evidences of cybercrime scene belonging to an electronic format. In Taiwan, the cybercrime is also defined in the Criminal Code definition of a computer crime in Chapter 36 of the legislative purpose. In the broad sense, the computer crime refers the crime tool or process to involve the computer or Internet; in the narrow sense, the signi_cation of computer crimes referring to the criminal objects of attack are thecomputers or Internet* (kesimpulan dari definisi *cybercrime* bahwa kita menganggap *cybercrime* harus menggunakan alat untuk menghubungkan internet dan melakukan suatu tindakan yang ilegal. Barang bukti yang dihasilkan merupakan sebuah bukti digital dan lokasi yang digunakan untuk kejahatan tidaklah tetap, serta pelaku dan korban tidak saling berhadapan. (Jia-Rong Sun, Mao-Lin Shih, dan Min-Shiang Hwang. 2015:497).

Istilah *cybercrime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet. Namun demikian dalam pengaturan *cybercrime* diberbagai negara digunakan terminologi yang

berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan luas lingkup pengaturan dalam undang-undangnya (Suseno, 2012:89).

> *Cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Beberapa sarjana menggunakan istilah *"computer misuse", 'computer abuse', 'computer fraud', 'computer-related crime', 'computer-assisted crime'* atau *'computer crime'*. Namun pada waktu itu para sarjana pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *"computer crime"* oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional. The British Law commission mengartikan *"computer fraud"* sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk mmeperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan utnuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain (Suhariyanto, 2013:9). Menurut Mandell yang dikutip Suhariyanto (2013:10) membagi *'computer crime'* atas dua kegiatan, yaitu:
> 1) Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.
> 2) Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Pengertian *cybercrime* menurut Walden dalam Sitompul (2012:37) adalah bagian dari *computer crimes*. Walden melihat bahwa "pengklasifikasian *computer crimes* dapat didasarkan pada teknologi *(technology-based)*, motivasi *(motivation-based)*, hasil *(outcome-based)*, dan komunikasi *(communicated-based)*, serta infomasi *(infomation-based)*". *Cybercrime* menurut Dan Koenig dalam Suseno (2012:92) yang menyebutkan tindak pidana siber sebagai:

> *a criminal offence that has been created or made possible by the advent of computer technology, or traditional crime wich has been so transformed by the use of a computer that law enforcement investigator need the basic undestanding of computers in order to investigate the crime*.

Definisi tindak pidana menurut Dan Koenig menitikberatkan pada penggunaan teknologi komputer dalam melakukan kejahatan baik kejahatan baru maupun kejahatan tradisional. Pengertian tindak pidana yang relatif

luas dikemukakan oleh David L. Speer dalam Suseno (2012:93) yang menyatakan bahwa

> *cybercrime are activities in wich computers, telephones, cellular equipment, and other technological devices are used for ilicit purpose such as fraud, theft, electronic vandalism, violating intellectual properties rigts, and breaking and entering into computer systems and networks*.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/ perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber* (Suhariyanto, 2013:11).

Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dengan alat yang sebutannya komputer itu menurut Sri Ayu Astuti (2015: 163) adalah "segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan pola komputerisasi melalui jaringan dan para penggunanya". Kejahatan dunia maya *(cybercrime)* dari pandangan keilmuan dibagi menjadi dua (2) yaitu (Astuti, 2015:163):

1. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap penggunaan sistem komputer
2. *Cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas mengenai *cybercrime*, sebenarnya sama yaitu penggunaan teknologi komputer yang mana dalam penggunaan teknologi komputer tersebut mencakup penggunaan internet

dan dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Cybercrime memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional yaitu (Fuady, 2005:258):

1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang wilayah maya, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5) Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer *(computer crime).* Budi Suhariyanto (2013:14) mengklasifikasikan kejahatan komputer *(computer crime)* sebagai berikut:

1) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
3) Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4) Tindakan–tindakan yang mengganggu operasi komputer.
5) Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunnjangnya

Ada beberapa jenis kejahatan *cybercrime* yang dapat kita golongkan berdasarkan aktivitas yang dilakukannya seperti yang dijelaskan oleh Budi Suhariyanto (2013:15-16) sebagai berikut:

1. *Unauthorized acces to computer system and service*

   Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/ menyusup ke dalam suatu system jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliki sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal contents*

   Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban masyarakat umum. Contohnya adalah penyebaran pornografi atau berita yang tidak benar.

3. *Data Forgery*

   Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web.

4. *Cyber espionage*

   Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer *(computer network system)* pihak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

   Merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offence against intellectual property*

   Kejahatan ini ditujuakan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagaia contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain san sebagainya.

7. *Infrengments of privacy*

   Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *comturized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immateriil seperti nomor kartu kredit, nomor pin ATM dan sebagainya.

8. *Cybersquatting and typosquating*

   Cybersquatting adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. *Typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yang mirip

dengan nama domain orang lain. nama tersebut merupakan saingan perusahaan. Di Indonesia kasus tersebut pernah terjadi pada mustika-ratu.com.

9. *Hijacking*

Merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain.kejahatan yang paling sering terjadi adalah *software piracy* (pembajakan perangkat lunak)

Sasaran dan teknik pelaku *Cybercrime* menurut Dista Amalia Arifah (2011:187) sebagai berikut:

> Biasanya hacker menggunakan *tool-tool* yang sudah ada di internet. Tool tersebut kemudian dijalankan untuk menyerang sistem komputer. Yang menjadi incaran sasaran yaitu:
> 1) Database kartu kredit
> 2) Database account bank
> 3) Database informasi pelanggan
> 4) Mengacaukan sistem

2.2.6 Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Istilah perbuatan hukum ini ada yang memakai istilah pencemaran nama baik dan juga ada yang mengatakan penghinaan. Dalam hal ini yang akan dilindungi adalah kewajiban untuk menghormati orang lain dari sudut nama baiknya di mata orang lain meski orang itu telah melakukan suatu kejahatan yang berat.

> Secara sederhana tindak pidana penghinaan bisa diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain. Lebih luas kualifikasi penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama *(geode zeden)* atau bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya tindak pidana penghinaan khusus ini adalah sebuah tindakan atau sikap sengaja melanggar nama baik atau sikap yang sengaja menyerang kehormatan seseorang. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyaknya harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu subyektif dan obyektif. Sisi subyektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh

> orang lain. Sedangkan sisi obyektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus bisa dinilai secara akal sehat *(common sense)* bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaaan sempit atau subyektif. Tindak pidana penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. pada dasarnya penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif. Artinya bahwa dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung dengan suatu perbuatan tapi bisa juga yang lain menganggapnya biasa biasa saja (Sambali, 2013: 160-161).

Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kata kehormatan di sini adalah hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas biasanya korban tersebut merasa malu. Pencemaran nama baik sebenarnya telah diatur dalam Bab XVI KUHP serta di atur pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Awawangi, 2014:115).

Pengertian pencemaran nama baik sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Pencemaran nama baik secara tertulis disebut dengan *libel*, sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan disebut *calumny,vilication,* atau *slander* ketiga istilah tersebut digunakan dibeberapa negara sebagai tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan. (Wibowo, 2012:3). Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan.

Perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan harus dilakukan dengan kata-kata tuduhan, seolah-olah orang yang dihina telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tujuan agar tuduhan itu tersebar dan

diketahui oleh orang berupa perbuatan yang faktanya benar namun bersifat memalukan karena diketahui oleh khalayak ramai, maka tindakan tersebut adalah tindakan penghinaan melanggar Pasal 310 ayat 1 KUHP. Sedangkan pencemaran nama baik merupakan penghinaan palsu atau tidak benar atas nama baik seseorang. Apabila tuduhan tersebut faktanya tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan, dan orang yang menuduh mengetahui bahwa itu tidak benar tetapi tetap melakukan tuduhan maka perbuatan tersebut disebut memfitnah (pencemaran nama baik) dan perbuatan tersebut melanggar Pasal 311 KUHP (Subiakto, Henry. https://www.scribd.com/doc/95934978/Perbedaan-Pencemaran-Nama-Baik-Dan-Penghinaan, diakses tanggal 27 Juni 2018).

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik mengenai perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik. Bahwa disebut penghinaan apabila seseorang dituduh melakukan perbuatan tertentu, dan perbuatan yang diungkapkan kepada khalayak berupa perbuatan yang faktanya benar tetapi bersifat memalukan, maka tindakan tersebut adalah tindakan penghinaan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sedangkan pencemaran nama baik yaitu perbuatan yang dituduhkan faktanya tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh orang tersebut maka perbuatan tersebut adalah tindakan pencemaran nama baik Pasal 311 ayat (1) KUHP.

2.2.7 Media Sosial

Media sosial merupakan suatu media dalam jejaring internet dimana media sosial ini digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terhalang jarak maupun waktu, kita bisa mengaksesnya kapanpun sesuai

keinginan kita. Penggunanya pun tidak dibatasi oleh umur untuk mengakses media ini, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua bisa menggunakan media sosial ini. Sebenarnya media sosial memberikan kita banyak manfaat jika digunakan dengan baik dan untuk hal-hal positif. Berbagai macam media sosial yang bisa kita gunakan seperti: *facebook, twitter, e-mail, path* dan sebagainya. Istilah media sosial juga di ungkapkan oleh Trisha Dowerah Baruah (2012:2):

> *The term Social media' refers to the use of web-based and mobile technologies to turn communication into an interactive dialogue. In the words of Andreas Kaplan and Michael Haenlein, social media is "a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user-generated content* (istilah media sosial diatas bahwa, media sosial menunjukan penggunaan berbasis web dan teknologi untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dalam kata-kata Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun pada dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan itu memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna).

Situs Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial didefinisikan sebagai suatu media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial merupakan bagian dari media baru yang mana muatan interaktifnya sangat tinggi (Watie, 2011:71). Sedangkan media sosial menurut Zarella yang di kutip oleh Supradono dan Hanum:

> Sosial Media adalah paradigma media baru dalam konteks industri pemasaran. Weber juga menyatakan bahwa media tradisional seperti TV, radio dan koran memfasilitasi komunikasi satu arah sementara media sosial komunikasinya dua arah dengan

> mengijinkan setiap orang dapat mempublikasikan dan berkontribusi lewat percakapan online. Sedangkan O'Reilly berpendapat sosial media adalah platform yang mampu memfasilitasi berbagai kegiatan seperti mengintegrasikan situs web, interaksi sosial, dan pembuatan konten berbasis komunitas. Melalui layanan sosial media dapat memfasilitasi konten, komunikasi dan percakapan. Pemakai dapat membuat/*co-create* mengatur, mengedit, mengomentari, mentag, mendiskusikan, menggabungkan, mengkoneksikan dan berbagi konten (Supradono dan Hanum, 2011:35).

Pengertian media sosial menurut Ardianto bahwa media sosial *online* disebut jejaring sosial *online*, media sosial memiliki kekuatan yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Kekuatan yang ada dalam media *online* bisa membentuk opini, serta sikap perilaku maupun reaksi masyarakat yang melihat atau membaca pesan yang disampaikan oleh penulis. Media *online* juga bisa melakukan penggalangan dukungan atau gerakan massa (Watie, 2011:71). Media sosial menurut Evans:

> Media sosial adalah demokratisasi informasi, mengubah orang dari pembaca konten ke penerbit konten. Hal ini merupakan pergeseran dari mekanisme siaran ke model banyak ke banyak, berakar pada percakapan antara penulis, orang, dan teman sebaya. berdasarkan definisi tersebut diketahui unsur-unsur fundamental dari media sosial yaitu pertama, media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda dan online menjadi saluran utama. Kedua, media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang. Ketiga, media sosial adalah partisipatif "penonton" dianggap kreatif sehingga dapat memberikan komentar (Nurjanah, 2014:3).

Penelitian *Overdrive* (ovrdrv.com), suatu lembaga riset pemasaran, jenis aplikasi medsos sedikitnya telah mencapai 240 aplikasi yang menawarkan ratusan cara berinteraksi. Akibatnya, keunikan interaksi aplikasi medsos juga sangat beragam. Kadang-kadang antar medsos bahkan bekerja sama satu sama lain dalam menyebarkan informasi. Aplikasi medsos (media sosial)

yang cukup populer dan lumayan berpengaruh untuk masyarakat Indonesia (Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014: 67-74) sebagai berikut:

1. Aplikasi Medsos Mikroblog

   Aplikasi mikroblog tergolong aplikasi yang gampang digunakan di antara program-program medsos yang lainnya. Aplikasi medsos mikroblog ada dua yaitu:

   a. Twitter

      Twitter diciptakan oleh Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone dan Noah Glass pada Juli, 2006. Saat itu, Twiiter diperkenalkan sebagai penyedia jasa jaringan sosial online di mana penggunanya dapat menyampaikan pesan sepanjang 140 huruf yang disebut “tweets” atau “kicau”. Istilah “twitter” itu sendiri, menurut Williams, awalnya bernama “twttr” yang terinspirasi oleh aplikasi “flickr”.

   b. Tumblr

      Tumblr adalah aplikasi mikroblog dan jaringan sosial yang didirikan oleh David Karp yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Seperti halnya Twitter, pengguna Tumblr dapat mem-posting suatu pesan. Tetapi berbeda dengan Twitter, Tumblr memungkinkan penggunanya untuk memposting multimedia, berupa foto, grafis atau video.

2. Aplikasi Medsos Berbagi Jaringan Sosial

   Ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak digunakan di Indonesia yaitu: facebook, Google Plus serta Path.

   a. Facebook

      Aplikasi ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa teman kuliahnya di Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, pada 4 February 2004. Pada awalnya, Facebook hanya digunakan untuk kalangan terbatas di lingkungan kampus saja. Namun dengan cepat meluas ke wilayah Boston, Amerika Serikat, hingga mendunia, termasuk Indonesia. Pengguna Facebook Indonesia kini telah mencapai setidaknya 24 juta atau 10% dari total penduduk Indonesia.

b. Google Plus
Google Plus merupakan jaringan berbagi aktivitas sosial yang menyediakan Google + secara terpadu dengan layanan email, cloud dan mesin pencari serta menyediakan pendaftaran pengguna, fitur pengunggah foto dan video.
c. Path
Path adalah aplikasi berbagi aktivitas sosial yang lebih memusatkan diri pada layanan berbagi fotodan pesan pada peranti telepon seluler. Path memungkinkan penggunanya untuk dapat berbagi konten hingga 150 akun. Path didirikan oleh Shawn Fanning dan mantan manajer eksekutif Facebook, Dave Morin di San Francisco, California, November 2010.

2.2.8 Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di KUHP dan di Luar KUHP

1) Pengaturan di KUHP

Tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu: penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II), dan penghinaan khusus (di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi. Sedangkan objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

Ada 7 macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, ialah:

a. Pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1), dapat disebut juga pencemaran lisan.
b. Pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2)
c. Fitnah (Pasal 311)
d. Penghinaan ringan (Pasal 315)
e. Pengaduan fitnah (Pasal 317)
f. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318)
g. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320, 321) (Chazawi, 2013:79).

Pencemaran atau penistaan secara lisan maupun tertulis dirumuskan pada Pasal 310 KUHP yakni:

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatau perbuatan, yang maksdunya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Rumusan Unsur-unsur pencemaran pada ayat (1) jika dirinci maka terdiri dari:

a. Perbuatannya: menyerang
b. Objeknya: 1) kehormatan orang 2) nama baik orang
c. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu
d. Kesalahan: 1) sengaja 2)maksudnya terang supaya diketahui umum (Chazawi, 2013:80-81).

Pencemaran yang dilakukan secara tertulis yang termuat pada Pasal 310 ayat (2) KUHP merumuskan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Semua unsur
b. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui: tulisan atau gambar:
   - Yang disiarkan
   - Yang dipertunjukkan
   - Yang ditempelkan
c. Secara terbuka

Perbuatan fitnah diatur pada Pasal 311 KUHP berbunyi sebagai berikut:

> Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Unsur-unsur dari Pasal 311 ayat 1 KUHP adalah

1. Seseorang
2. Menista orang lain baik lisan maupun tulisan
3. Orang yang menuduh tidak dapt membuktikan tuduhannya dan jika tudhan tersebut diketahuinya tidak benar

Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP, R.Soesilo (1995:226) mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Yang mana pasal ini merujuk pada Pasal 310 dalam bukunya yang menjelaskan mengenai menista. Menurut R. Soesilo bisa dikatakan sebagai menista, penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar.

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto*Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana dalam penghinaan yang dilakukan melalui internet diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) (Suhariyanto, 2013:117) menyatakan bahwa :

> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ketentuan pidana dari pasal 27 ayat (3) bersumber pada Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008, yang berbunyi:

> Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik. Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ketentuan pidana Pasal 45 ayat (3) dari Pasal 27 ayat (3) dirubah bunyinya menjadi:

> Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bunyi tersebut jika diuraikan unsurnya maka terdapat beberapa unsur (Suhariyanto, 2013:118), yaitu:

a. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan
   Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.
b. Unsur melawan hukum
   Bahwa pada Pasal 27 ayat (3) terdapat kata “tanpa hak” sepadan dengan kata “melawan hukum”
c. Unsur kelakuan
   Pada Pasal 27 ayat (3) yang menjadi objek adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Uraian mengenai unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) yang disampaikan oleh Awawangi (2014:120) bahwa unsur-unsur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) sebagai berikut :

a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang

3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Penghinaan khusus juga terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Diantara 10 macam tindak pidana penyiaran yang dirumuskan dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Penyiaran terdapat dua bentuk tindak pidana penghinaan khusus:

A. Penghinaan menyiarkan yang isinya bersifat fitnah Pasal 36 ayat (5) huruf a jo. Pasal 57 huruf d.

Pasal 36 ayat (5) huruf a jo. Pasal 57 huruf d Undang-undang Penyiaran merupakan lex specialis, terletak pada objeknya yang disiarkan ialah pesan atau rangkaian pesan yang dilakukan dengan cara memacarluaskannya melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut maupun diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 36 ayat 5 huruf a Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi: “Isi siaran dilarang: Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong”.

Pasal 57 huruf d berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana

> penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: (d) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);

Apabila dirinci bentuk penghinaan Pasal 36 ayat (5) jo. Pasal 57 huruf d UU penyiaran terdapat unsur-unsur (Chazawi, 2013:250):

a) Perbuatan: siaran (menyiarkan)

b) Objeknya: isi siaran bersifat fitnah

B. Penghinaan menyiarkan yang isinya memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional Pasal 36 Ayat (6) jo. Pasal 57 huruf e.

Bentuk penghinaan terhadap nilai agama menurut Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bisa dianggap sebagai bentuk *lex specialis* dari penodaan agama pada Pasal 156a KUHP. Letak sifat khususnya ialah pada cara menyampaikan objek/isi penghinaan. Menurut UU penyiaran, objek isi pesan atau rangkaian pesan. Menurut UU penyiaran, objek isi pesan atau rangkaian dan/atau sarana transmisi yang dapat diterima secara serentak dan bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

Pasal 36 ayat 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi: “Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional”.

Pasal 57 huruf berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setipa orang yang: (e) melanggar ketentuan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) (Chazawi, 2013:247).

Apabila dirinci bentuk penghinaan Pasal 36 ayat (6) jo. Pasal 57 huruf e UU penyiaran terdapat unsur-unsur (Chazawi, 2013:254):

a) Perbuatan: siaran (menyiarkan)
b) Objeknya: isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional

2.3.**Kerangka Berpikir**

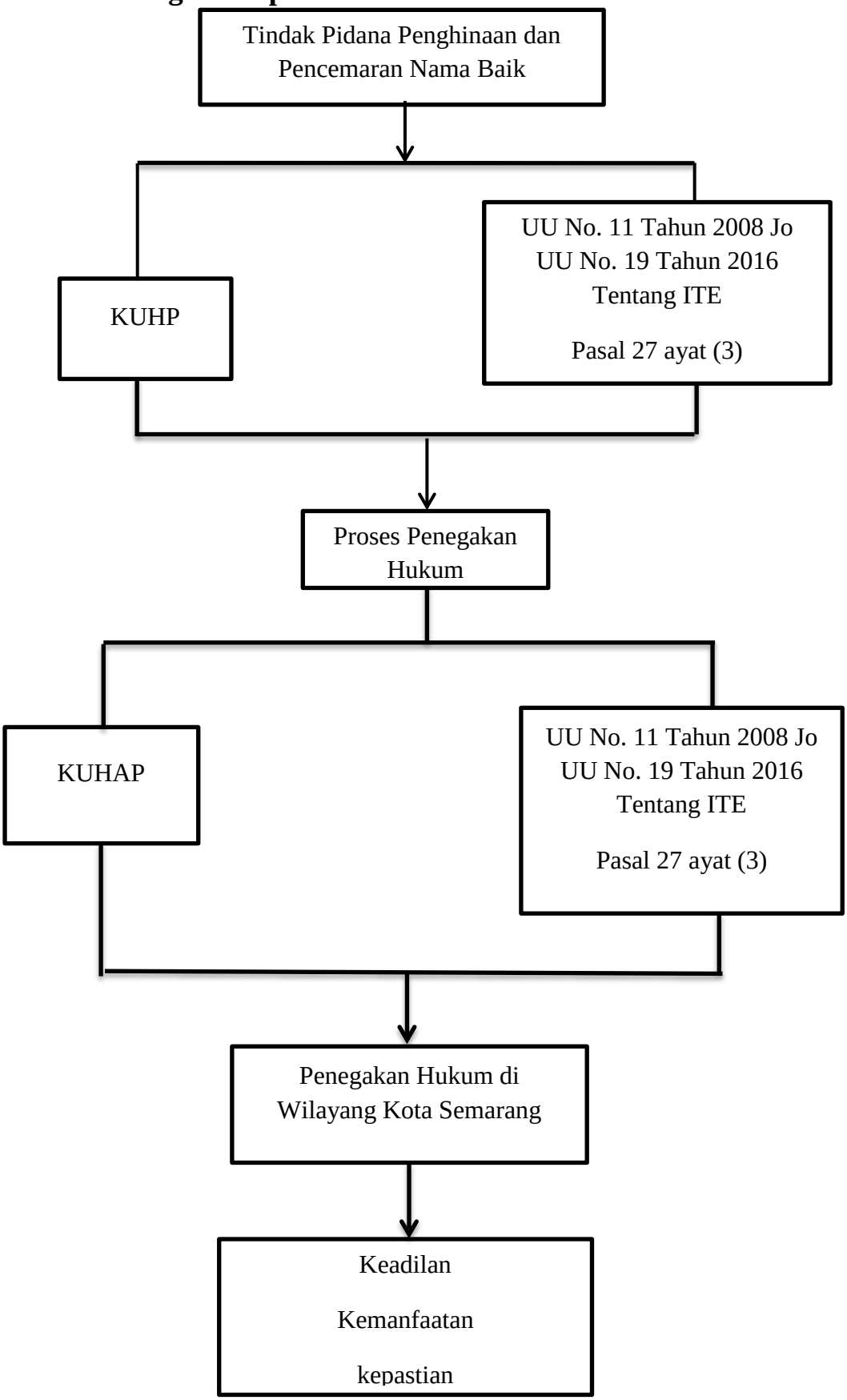

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Analisis yuridis terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial bahwa ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP yang di pertegas dengan muncul revisi Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng pada tahun 2016-2017 secara tindakan hukum maupun dengan cara mediasi. Selain itu Ditreskrimsus juga mengupayakan tindakan pencegahan (preventif) berupa pemberian materi-materi terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tersangka sudah sesuai dengan apa yang telah

diamanahkan oleh perundang-undangan bahwa hakim memahami nilai-nilai yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan.

Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah Kota Semarang antara lain:

a. Faktor penegak hukum

   Kendala dalam segi kemampuan aparat penegak hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik pada saat pengungkapan alat bukti terkait keaslian alat bukti elektronik.

b. Faktor sarana atau Fasilitas

   Dari segi alat dan media yang digunakan oleh pelaku yang mana alat-alat elektronik tersebut sangat rawan data hilang atau alat rusak dan media yang digunakan tersebut sangat rawan untuk dihapus dan dihilangkan.

c. Faktor masyarakat

   Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.

Upaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi selama proses penegakan hukum antara lain:

a. Faktor penegak hukum

   Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari segi personil mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan di bidang teknologi.

b. Faktor sarana atau fasilitas

Berupaya memfasilitasi peralatan-peralatan yang sekiranya dibutuhkan untuk menunjang dalam pengungkapan.

c. Faktor masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum khususnya terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 aparat penegak hukum khususnya penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan sosialisasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

a. Perlunya peran pemerintah dan penegak hukum lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan undang-undang terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang sekarang dirubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat.

b. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini masyarakat harus mengetahui etika menggunakan internet, serta mengetahui batasan-batasan dalam memberikan komentar.

Daftar Pustaka

Buku:

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka cipta.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bungin, Burhan. 2005. *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial teknologi Telematika, & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media

Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

——————. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan.* Malang:Bayumedia Publishing.

Dellyana, Santi. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Hamzah, Andi . 2014. *Hukum Acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta:Tatanusa.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan celah hukumnya*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.

Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press

Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.

Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI. 2014. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal:

Arifah, Dista Amalia. 2011. "Kasus *Cybercrime* di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi.* Vol. 18, No. 2: 185-195.

Astuti, Sri Ayu. 2015. "Penegakan Hukum terhadap Terorisme Dunia Maya di Indonesia". *Rechtsidee.* Vo. 2, No. 2:79-178.

Awawangi, Reydi Vridell. 2014. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Lex Crimen*. Vol. III, No. 4:112-123.

Baruah, Trisha Dowerah. 2012. "Effectiveness of Social Media as a tool of communication and its potential for technology enabled connections: A micro-level study". *International Journal of Scientific and Research Publications*. Volume 2, Issue 5:1-10

Fuady, M.E. 2005. "Cybercrime:Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia". *Mediator*. Vol. 6, No. 2:255-263.

Krismiyarsi. 2015. “Criminal Law Enforcement Of Cyberporn/Cybersex in Order To Fighting Crime In Indonesia”. *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 8, Issue 4:96-103.

Nurjanah, Siti. 2014. “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Sman 12 Pekanbaru”. *Jom FISIP*. Volume 1, No. 2:1-8

Pardede, Edwin. Dkk. 2016. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter”. *Diponegoro Law Journal.* Vol. 5, No. 3:1-22.

Roihanah, Rif’ah. 2015. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah harapan dan Kenyataan”. *Justitia Islamica*. Vol. 12, No. 1:39-52.

Sambali, Selviani. 2013. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”. *Lex Crimen*. Vol. II, No. 4:156-169.

Sanyoto. 2008. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 3:199-204.

Sun, Jia-Rong, Mao-Lin Shih, dan Min-Shiang Hwang. 2015. “A Survey of Digital Evidences Forensic and Cybercrime Investigation Procedure”. *International Journal of Network Security*. Vol.17, No.5:497-509.

Supradono, Bambang dan Ayu Noviana Hanum. 2011. “Peran Sosial Media Untuk Manajemen Hubungan Dengan Pelanggan Pada Layanan E-Commerce”. *Value Added*. Vol. 7 No. 2:33-45.

Utari, Indah Sri. 2017. “Law Enforcement and The Weak Dimensions Of Victims: A Criticism of The Indonesian Criminal Justice System”. *International Journal of Business, Economics and Law.* Vol. 12, Issue 4:70-74.

Watie, Errika Dwi Setya. 2011. “Komunikasi dan Media Sosial *(Communications and Social Media)*”. *The Messenger.* Volume III, Nomor 1:69-75.

Wibowo, Ari. 2012. “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”. *Pandecta*. Vol. 7, Nomor 1:1-12.

Widyawati, Anis. 2013. “Tinjauan Kasus Perceraian di Kota Semarang Sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex”. *Pandecta.* Volume 8, Nomor 1:18-30.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Skripsi:

Darmawan, Erik Budi. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pentransmisian Muatan Penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Hafid, Muh Taufiq. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sanda, Antonius. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 50/Puu-Vi/2008*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Internet:

http://radarsemarang.com/2017/07/26/dibilang-cabul-dosen-kimia-undip-laporkan-mahasiswi/ diakses pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 pukul 20.00 WIB.

https://ranggablack89.wordpress.com/2012/04/01/cyber-crime-definisi-jenis-jenis-dan-cara-penanggulangannya/ diakses pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2017 pukul 06.00

https://www.scribd.com/doc/95934978/Perbedaan-Pencemaran-Nama-Baik-Dan-Penghinaan diakses tanggal 27 Juni 2018 pukul 17.00 WIB.